



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang Telp. (0295) 691472, 691364, 691261,  
691529, 691617 Fax. (0295) 691619 Kode Pos 59212  
Website : <https://setda.rembangkab.go.id> E-mail : [setda@rembangkab.go.id](mailto:setda@rembangkab.go.id)

Rembang, 21 Maret 2023

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Sekda Kab. Rembang  
2. Staf Ahli Bupati Rembang  
3. Kepala OPD se-Kab. Rembang  
4. Camat se-Kab. Rembang  
5. Kepala Bagian di Lingkungan  
Setda Kab. Rembang

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8/1072/2023

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN

RAMADHAN 1444 HIJRIAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. DASAR

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. KEBIJAKAN

Pedoman Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

C. PELAKSANAAN

1. Jam Kerja Pegawai ASN pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 15.00 WIB
  - b. Hari Jumat pukul 07.30 – 11.00 WIB
2. Jam kerja efektif Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

3. Pengaturan jam kerja Pegawai ASN di RSUD dr. R. Soetrasno dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diatur oleh pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.
4. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi masing-masing.
5. Penyelenggaraan apel pada hari Senin pagi setiap minggunya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**D. PENUTUP**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG  
SEKRETARIS DAERAH



**FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670907 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang;
2. Wakil Bupati Rembang.